



P E N E T A P A N
Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada pengadilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

N a m a : **SUARDI HADUNG;**
Tempat lahir : Sinjai
Umur/Tanggal Lahir : 53 Tahun/30 Juli 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan dalam berkas perkara permohonan ini;

Setelah memperhatikan alat bukti tertulis dan keterangan Saksi-saksi;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 21 Mei 2018 yang diterima pada tanggal 21 Mei 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sinjai dengan register Nomor 41/Pdt.P/2018/PN.Snj. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon memiliki dokumen, Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Akta Kelahiran adalah **SUARDI HADUNG** Lahir di sinjai tanggal 30 Juli 1964 anak dari bapak **DAHING;**
2. Bahwa dalam Paspor pemohon Nomor W 588491 atas nama SUARDI HADUNG tertulis lahir di Gowa tanggal 30 November 1962;
3. Bahwa Tempat, Bulan dan tahun lahir Pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta Kutipan Akta Kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tertera pada Paspor Pemohon.

Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pemohon bermaksud ingin mengganti Identitas Pemohon pada paspor tersebut menjadi **SUARDI HADUNG** lahir di Sinjai 30 Juli 1964 anak dari bapak **DAHING**.
5. Bahwa untuk memperbaiki paspor, pihak Imigrasi menyarankan ke Pengadilan Negeri untuk memohon penetapan.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Sinjai kiranya berkenan menetapkan :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon
2. Menyatakan sah perubahan Tempat, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon dalam Paspor nomor W 588491 sebelumnya **SUARDI HADUNG** lahir di Gowa 30 November 1962, menjadi **SUARDI HADUNG** lahir di Sinjai 30 Juli 1964 anak dari bapak **DAHING**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu dan merubah Nama, Tanggal, bulan dan Tahun kelahiran Pemohon serta Nama Orang Tua Pemohon pada paspor tersebut diatas sesuai penetapan ini
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Kartu Tanda Penduduk, NIK : 7307013007640002, atas nama **SUARDI HADUNG**, dikeluarkan di Sinjai tanggal 30 April 2018, diberi tanda **P-1**;
2. Kartu Keluarga, Nomor 7307012901050200, atas nama Kepala Keluarga **SUARDI HADUNG**, dikeluarkan di Sinjai tanggal 30 April 2018, diberi tanda **P-2**;
3. Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 7307-LT-16052014-0073, atas nama **SUARDI HADUNG**, dikeluarkan di Sinjai tanggal 16 Mei 2014, diberi tanda **P-3**;
4. Paspor Republik Indonesia, Nomor W 588491, atas nama **SUARDI HADUNG**, dikeluarkan di Makassar tanggal 25 Januari 2011, diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut di atas yang berupa fotocopy, masing-masing telah bermaterai cukup dan setelah dicocokkan ternyata telah cocok dan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti-bukti surat

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut lalu dilampirkan dalam berkas ini sedangkan aslinya dikembalikan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ABDUL RAHMAN RAHIM;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas dalam paspornya;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon memiliki paspor Nomor W 588491, atas nama SUARDI HADUNG, lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, dikeluarkan di Makassar tanggal 25 Januari 2011 dan Pemohon sudah pernah menggunakan untuk ibadah Haji dan terakhir ibadah Umroh pada tahun 2015;
- Bahwa benar pemilik paspor Nomor W 588491, atas nama SUARDI HADUNG, lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, dikeluarkan di Makassar tanggal 25 Januari 2011 adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor baru untuk dapat menunaikan Ibadah Umroh, tetapi ditolak oleh sistem di Kantor Imigrasi Makassar, karena identitas Pemohon dalam dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan identitas Pemohon dalam paspor Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Tempat, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah SUARDI HADUNG lahir di Sinjai tanggal 30 Juli 1964, anak kedua Laki-laki dari ayah bernama DAHING dan ibu bernama MAMARA sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;

2. SUYUTI;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk memperbaiki identitas dalam paspornya;

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa pada tahun 2011, Pemohon memiliki paspor Nomor W 588491, atas nama SUARDI HADUNG, lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, dikeluarkan di Makassar tanggal 25 Januari 2011 dan Pemohon sudah pernah menggunakan untuk ibadah Haji dan terakhir ibadah Umroh pada tahun 2015;
- Bahwa benar pemilik paspor Nomor W 588491, atas nama SUARDI HADUNG, lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, dikeluarkan di Makassar tanggal 25 Januari 2011 adalah Pemohon;
- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus paspor baru untuk dapat menunaikan Ibadah Umroh, tetapi ditolak oleh sistem di Kantor Imigrasi Makassar, karena identitas Pemohon dalam dokumen Pemohon lainnya yakni Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Kutipan Akta Kelahiran berbeda dengan identitas Pemohon dalam paspor Pemohon sebelumnya;
- Bahwa Tempat, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah SUARDI HADUNG lahir di Sinjai tanggal 30 Juli 1964, anak kedua Laki-laki dari ayah bernama DAHING dan ibu bernama MAMARA sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, Pemohon tidak mengajukan keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon pada pokoknya memohon agar Pengadilan Negeri Sinjai menetapkan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor W 588491, sebelumnya atas nama SUARDI HADUNG lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, menjadi atas nama **SUARDI HADUNG** lahir

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Sinjai tanggal 30 Juli 1964 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut, terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1, P2 dan P3 diketahui bahwa Pemohon yakni SUARDI HADUNG bertempat tinggal di Arango, Desa Arabika, Kecamatan Sinjai Barat, Kabupaten Sinjai, dimana tempat tersebut masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Sinjai, dengan demikian Pengadilan Negeri Sinjai berwenang untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Sinjai berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili Permohonan ini maka selanjutnya akan dipertimbangkan apa yang menjadi pokok dari Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat bertanda P1 sampai dengan P4 diperoleh fakta hukum bahwa Tempat, Bulan dan Tahun Kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah **SUARDI HADUNG** anak dari **DAHING** lahir di Sinjai tanggal 30 Juli 1964 sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran dan Kartu Keluarga Pemohon (bukti P-1, P-2 dan P-3);

Menimbang, bahwa oleh karena memiliki paspor Nomor W 588491, atas nama SUARDI HADUNG, lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, dikeluarkan di MAKASSAR tanggal 25 Januari 2011 (bukti P-4), adalah Pemohon maka identitas yang ada dalam paspor tersebut haruslah dirubah dan disesuaikan dengan identitas Pemohon yang sebenarnya sebagaimana di dalam dokumen Pemohon tersebut yaitu KTP, KK, Akta Kelahiran;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permohonannya, sehingga cukup berdasar bagi Pengadilan untuk mengabulkan seluruh permohonan Pemohon agar dengan penetapan ini kiranya Pemohon dapat memperoleh paspor baru dengan identitasnya yang sebenarnya, dengan perbaikan pada bunyi petitum Permohonan Pemohon sebagaimana disebutkan dalam amar Penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepadanya harus dibebankan untuk membayar segala biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan identitas Pemohon dalam paspor nomor W 588491, sebelumnya atas nama SUARDI HADUNG lahir di Gowa tanggal 30 November 1962, menjadi atas nama **SUARDI HADUNG lahir di Sinjai tanggal 30 Juli 1964;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sinjai atau pejabat lain yang ditunjuk agar mengirimkan salinan penetapan ini ke Kantor Imigrasi Kota Makassar untuk mencatat penetapan ini dalam register yang berlaku untuk itu dan mengganti identitas pada paspor Pemohon tersebut di atas sesuai Penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, yang sampai Penetapan ini diucapkan, dihitung berjumlah Rp. 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 24 Mei 2018 oleh **ANDI MUH. AMIN AR, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Sinjai, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SYAMSUL BAHRI, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai dan dihadiri Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hakim,

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 41/Pdt.P/2018/PN Snj.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SYAMSUL BAHRI, S.H.

ANDI MUH. AMIN AR, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Biaya Pemberkasan : Rp 50.000,00
- Biaya Panggilan : Rp 200.000,00
- Biaya PNBP Panggilan : Rp 5.000,00
- Meterai dan Redaksi : Rp 11.000,00 +

Jumlah : Rp 296.000,00 (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah).